



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 179 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 177 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN
PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TARAKAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 250/PL.02.2-BA/6571/2/2024 tentang Perubahan Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 31 Agustus 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 177 Tahun 2024 Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 177 TAHUN 2024 TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam Masa Penerimaan Pendaftaran tersebut Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan melakukan sosialisasi kepada partai politik tentang Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
KEPALA SUB BAGIAN
HUKUM DAN SDM



Ichsan Kurniadi

Ditetapkan di Tarakan,
Pada tanggal 31 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 179 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN NOMOR 177 TAHUN
2024 TENTANG JADWAL DAN TAHAPAN
PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TARAKAN PADA
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024


JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN PADA PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL PERPANJANGAN PENDAFTARAN	
		AWAL	AKHIR
1	Pengumuman dan Sosialisasi Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon	Jumat, 30 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
2	Pendaftaran Pasangan Calon	Senin, 2 September 2024	Rabu, 4 September 2024
3	Pemeriksaan Kesehatan	Jumat, 30 Agustus 2024	Kamis, 5 September 2024
4	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Rabu, 4 September 2024	Minggu, 8 September 2024
5	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten/Kota	Senin, 9 September 2024	Selasa, 10 September 2024
6	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik kepada KPU Kab/Kota	Selasa, 10 September 2024	Kamis, 12 September 2024
7	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Kamis, 12 September 2024	Senin, 16 September 2024
8	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	Minggu, 15 September 2024	Senin, 16 September 2024
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan	Selasa, 17 September	Jumat, 20 September 2024

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL PERPANJANGAN PENDAFTARAN	
		AWAL	AKHIR
	Pasangan Calon	2024	
10	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Selasa, 17 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
11	a. Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
ttd.
DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
KEPALA SUB BAGIAN
HUKUM DAN SDM


Ichsan Kurniadi